



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **TEDY alias ASO**
Tempat Lahir : Bagan Siapi-api
Tanggal Lahir : 22 Desember 1967
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Pateten Satu Lingkungan IV RT 016/RW 004
Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung.
Pekerjaan : Direktur PT.Arta Samudera Pasifik
Agama : Budha
Status : Kawin
Pendidikan : SMA

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **FERDINAND TATAWI,SH.,**
Advokat/ Pengacara berkantor di Jl.14 Februari Kelurahan Teling Bawah
Lingkungan IV Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan Nomor :
210/SK/2017/PN.Bit;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Candrawan
Jenis Kelamin : Laki - laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Madidir Weru Lingkungan III RT 011
Kecamatan Madidir, Kota Bitung
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**

Nama : Julin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln.Sejahtera No.9, Perumahan Duta Bahagia
Kraton Lot Pekalongan Jawa Tengah.
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

Keduanya dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ROBERT LENGKONG,SH.,** Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di Kelurahan Winenet Dua Lingkungan I Kecamatan Aertembaga dan **REFFLY FRENLY LOMBOK,SH.MA.CLA.,** Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di Kelurahan Bahu Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.021/FH-L&R/Btg/X/17 tertanggal 6 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Nomor : 215/SK/2017/PN.Bit;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 119/ Pdt.G/2017/PN Bit, tanggal 12 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/ Pdt.G/2017/PN Bit tanggal 14 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 119/ Pdt.G/2017/PN Bit, tanggal 3 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari para pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 September 2017 dan tercatat dalam Register perkara Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit telah mengajukan gugatan sebagaimana didalilkan tersebut di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat Selaku Direktur PT.Arta Samudera Pasifik menggugat Tergugat I, II untuk Kepentingan PT.Arta. Samudera Pasifik juga bertindak guna kepentingan diri sendiri.
2. Bahwa PT.Arta Samudera Pasifik bergerak di bidang usaha Pengelolaan Ikan Beku Cold Storage dan Dermaga sesuai Keputusan Walikota Bitung No.139 Tahun 2012 tertanggal 15 Oktober 2012.
3. Bahwa PT.Arta Samudera Pasifik juga memperoleh Izin Usaha Industri dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung No.03/IUIBPPT&PMD/15/X/2012, Jenis Industri Hasil Perikanan, Alamat Perusahaan Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan I, Kecamatan Aermadidi, Kota Bitung.
4. Bahwa Tergugat II memiliki 2 (Dua) Kapal Ikan yang diberi nama :

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM.Gabungan Jaya Mina, Tanda Selar GT.87 No.1121/PP
- KM.Terus Jaya 16, Tanda Selar GT 55 No.1997/PP

5. Bahwa Kedua Kapal Tergugat II tersebut terurai diatas bersandar / mangkal di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik Sejak Bulan Januari Tahun 2013 sampai sekarang ini, untuk KM.Gabungan Jaya Mina tanpa izin dan setahu Penggugat sudah ditarik Tergugat I Sejak Tanggal 19 Juli 2017 atas Perintah Tergugat II.
6. Bahwa Tergugat I digugat karena Tergugat I di beri Kuasa oleh Tergugat II Mengelolah Kedua Kapal Ikan milik Tergugat I tersebut.
7. Bahwa kedua Kapal Tergugat II tersebut bersandar / mangkal di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik milik Penggugat Sejak Bulan Januari 2013 sampai ditarik Tanggal 19 Juli 2017 untuk Kapal Motor Gabungan Jaya Mina sedangkan Kapal Motor Terus Jaya 16 sampai saat ini masih berada di Dermaga milik Penggugat lamanya dihitung untuk Kapal Motor Gabungan Jaya Mina menggunakan Dermaga Penggugat Sejak Bulan Januari 2013 sampai dengan ditarik Bulan Juli 2017 sudah selama 4 Tahun 6 Bulan = 1640 Hari, Sedangkan untuk Kapal Motor Terus Jaya 16 sampai sekarang ini masih berada di Dermaga Penggugat sudah selama 4 Tahun 7 Bulan = 1670 Hari.
8. Bahwa oleh karena Kedua Kapal milik Tergugat II mangkal / Bandar di Dermaga milik Penggugat beralasan Hukum Tergugat II, dihukum membayar penggunaan dermaga, untuk 1 (Satu) Kapal tiap hari Rp.500.000,- untuk 2 (Dua) Kapal tiap hari Rp.1.000.000,-
9. Bahwa lamanya Penggunaan Dermaga milik Penggugat untuk Kapal Motor Gabungan Jaya Mina terurai di atas Selama 1640 Hari, Pembayarannya = 1640 x Rp.500.000,- Rp.820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
10. Bahwa lamanya Penggunaan Dermaga untuk Kapal Motor "Terus Jaya

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16" = 1670 x Rp.500.000 = Rp.835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Seluruhnya Pembayaran Penggunaan Dermaga milik Penggugat untuk 2 (Dua) Kapal milik Tergugat 11 terurai diatas = Yang harus di Bayar Tergugat 1,11 Kepada Penggugat Sebesar Rp.820.000.000,- + Rp.835.000.000,- = Rp.1.655.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

11. Bahwa demi Terbayarnya Penggunaan Dermaga milik Penggugat oleh Tergugat I,II Sebesar Rp.2.205.000.000,- kiranya dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Kekayaan Tergugat 1,11 baik benda bergerak berupa mobil, 2 (Dua) Buah Kapal (KM.Gabungan Jaya Mina dan KM.Terus Jaya 16) dan Harta tidak bergerak berupa Rumah dan lain-lainnya, dan mohon dilaksanakan sementara Perkara ini disidangkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat Mohon Kiranya Pengadilan Negeri Bitung, dapat menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menjadi Hukum Penggugat adalah Pemilik dan Sebagai Direktur PT.Arta Samudera Pasifik, memiliki Dermaga untuk Kapal-kapal Wan;
3. Menyatakan menjadi Hukum Penggunaan Dermaga milik Penggugat untuk 2 (Dua) Buah Kapal milik Tergugat II "KM.Gabungan Jaya Mina dan Selama 1640 Hari dan untuk KM.Terus Jaya 16 Selama 1670 Hari karena belum dibayar Tergugat II Kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan II Secara Tanggung Renteng untuk Membayar Penggunaan Dermaga Kepada Penggugat untuk KM.Gabungan Jaya Selama 1640 Hari terurai diatas Sebesar Rp.820.000.000,- dan untuk

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.Terus Jaya 16 Selama 1670 Hari Sebesar Rp.835.000.000,-
Pembayaran Seluruhnya Rp.1.655.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Lima
Puluh Lima juta Rupiah).

5. Menyatakan Sah dan Berharga Peletakkan Sita Jaminan
(*Conservatoir Beslag*) atas Harta Kekayaan Tergugat I,II berupa benda
bergerak dan tidak bergerak terurai di atas kemudian dilelang, uangnya
dibayarkan kepada Penggugat guna Pembayaran Penggunaan
Dermaga oleh Tergugat I,II tersebut.
6. Keputusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I,II Banding,
Verzet maupun Kasasi.
7. Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di
persidangan para pihak sebagai berikut :

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya;
- Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 154 Rbg dan PERMA No.1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
menunjuk FAUSIAH,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai
Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit tertanggal 17
Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya, namun tidak berhasil (gagal) sesuai dengan Laporan Mediator tanggal
13 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka
berdasarkan Pasal 155 RBG, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 4

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan perubahan gugatan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Desember 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa kami selaku Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
3. Bahwa Tergugat I hanya sebagai penjaga Kapal milik dari Tergugat II yaitu KM. Gabungan Jaya Mina dan KM Terus Jaya 16 seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa sebagaimana Penggugat ketahui bahwa Tergugat I juga memiliki hak atas Dermaga tempat sandar Kapal tersebut karena Tergugat II adalah sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik.
5. Bahwa Tergugat I adalah sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik dan Penggugat adalah sebagai Direktur.
6. Bahwa saham yang terdapat dalam pada PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan saham milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I dimana Tergugat I sebagai Komisaris memiliki saham sebesar 60 % dan Penggugat sebagai Direktur memiliki saham sebesar 40 %.
7. Bahwa semua aset yang ada pada PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I bukan hanya milik dari Penggugat saja termasuk Dermaga PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga.
8. Bahwa oleh karena semua aset PT. Arta Samudra Pasifik merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I berhak

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dermaga PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga karena uang dari hasil pembelian tanah dan pembuatan dermaga tersebut adalah uang perusahaan yang merupakan milik dari Penggugat dan Tergugat I sebagai Direktur dan Komisaris PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga yang merupakan pemilik dan pemegang saham.

9. Bahwa dengan demikian oleh karena semua aset adalah milik bersama antara Tergugat I dan Penggugat, maka Tergugat I berhak menaruh Kapal milik Tergugat II untuk bersandar di Dermaga tersebut karena sampai dengan Tergugat I mengundurkan diri sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik saham yang ada pada PT. Arta Samudra Pasifik belum dilakukan pembagian saham antara Tergugat I dan Penggugat.
10. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sewa terhadap Kapal milik Tergugat II yang bersandar di Dermaga milik dari PT. Arta Samudra Pasifik adalah sangat keliru dan sangat tidak beralasan hukum karena sampai dengan Tergugat I mengundurkan diri sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik belum pernah dilakukan pembagian saham maka dengan demikian semua aset yang dimiliki oleh PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan juga milik dari Tergugat I sehingga dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka (8), (9) dan (10) tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita Gugatan angka (11) yaitu terhadap kedua Kapal milik dari Tergugat II yaitu KM.

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan Jaya Mina dan KM Terus Jaya 16 karena sangat tidak berdasarkan hukum.

12. Bahwa sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II ketahui suatu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dapat dikabulkan menurut hukum adalah apabila permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 261 ayat (1) RBG, yang pada pokoknya menyatakan:

“Jika ada sangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan apabila :

- 1) Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- 2) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3) Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa syarat-syarat permohonan peletakan sita jaminan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara syarat yang satu dengan syarat yang lainnya.
15. Bahwa Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan :

"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG tidak dibenarkan, karenanya haruslah ditolak, mengingat tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak." (vide Buku Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, MARI, Cetakan ke II, tahun 1986, halaman 88).
16. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 261 ayat (1) RBG dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga didukung oleh *Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam Bukunya "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36, yang menyatakan "bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, (iii) dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal. Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak"*.
17. Bahwa karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menolak permohonan sita jaminan (*Conservator Beslag*) tersebut.

18. Bahwa oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak didasarkan atas alasan yang kuat menurut ketentuan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim dapat menolak semua dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor : 119/PDT.G/2017/PN Bit.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini agar dapat memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Januari 2018 yang telah dibacakan di persidangan dan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I hadir sendiri di persidangan dan telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Januari 2018, yang telah dibacakan di persidangan dan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dan tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta No. 03 Pendirian PT Arta Samudera Pasifik tertanggal 10 Juli 2012, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Keputusan Rapat PT Arta Samudera Pasifik tanggal 14 Juni 2016, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tentang pengesahan Badan Hukum PT Arta Samudera Pasifik, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy surat Izin tempat usaha PT Arta Samudera Pasifik, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy surat izin gangguan (HO) untuk PT Arta Samudera Pasifik, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy surat tanda daftar PT Arta Samudera Pasifik, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Izin Usaha Industri PT Arta Samudera Pasifik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu pintu Kota Bitung tanggal 30 November 2017, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy surat izin usaha perdagangan PT Arta Samudera Pasifik, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan No. K130 tahun 2014 tentang persetujuan pengelolaan terminal, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Keputusan Walikota Bitung No. 139 tahun 2012 tentang izin lingkungan atas kegiatan pengelolaan ikan beku, telah dimaterai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-10 ;

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT

ARTA SAMUDERA PASIFIK dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ditujukan kepada Notaris TRSYIANA ANDARIA,SH., tertanggal 22 Juni 2016, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-11 ;

12. Asli Invoice PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK ditujukan kepada CANDRAWAN

tertanggal 26 Februari 2018 telah dimaterai cukup dan diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TIRSO MAMADOA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai Direktur di PT ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa Penggugat menjadi Direktur sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT ARTA Samudera Pasifik sejak tahun 2013 ;
- Bahwa di dalam PT. ARTA Samudera saksi sebagai *free lance* pada bagian marketing yang menjual hasil tangkapan ikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sebagai apa di perusahaan PT ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja di PT ARTA Samudera Pasifik sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi asset perusahaan dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yulin;

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan kapal KM Terus Jaya 16;
- Bahwa kapal tersebut diparkir di PT ARTA Samudera Pasifik sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal itu milik siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat kapal tersebut;
- Bahwa saksi tahu kapal Gabungan Jaya Mina;
- Bahwa kapal tersebut diparkir di PT ARTA Samudera Pasifik sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi kapal tersebut ada di Pelabuhan Angkatan Laut ;
- Bahwa kapal tersebut ada di Pelabuhan Angkatan Laut karena diambil paksa oleh Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak ada kapal lain selain milik dari PT ARTA diparkir di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal dokumen kapalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian sewa;
- Bahwa banyak dermaga lain di situ;
- Bahwa setahu saksi biaya tambat perhari Rp. 200.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa PT ARTA Samudera Pasifik berdiri sejak tahun 2013 ;
- Bahwa secara kepemilikan PT ARTA Samudera Pasifik saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **YAXEN MANDOKA**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat I ada masalah soal PT ARTA Samudera Pasifik ;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di PT ARTA Samudera Pasifik tetapi sekarang sudah tidak lagi bekerja ;

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berhenti bekerja di PT ARTA Samudera Pasifik sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sampai Tergugat berhenti;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada rapat pembagian saham;
- Bahwa saksi bekerja di PT ARTA Samudera Pasifik sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi sebagai penjaga kapal ;
- Bahwa kapal KM Gabungan Jaya Mina adalah milik dari PT.ARTA Samudera Pasifik ;
- Bahwa kapal tersebut sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa kapal Gabungan Jaya Mina diparkir di Angkatan Laut sejak bulan Juli 2017 ditarik ke dermaga Angkatan Laut oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi kapal KM Terus Jaya 16 milik dari PT ARTA Samudera Pasifik ;
- Bahwa kapal tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal tersebut milik pribadi atau milik perusahaan;
- Bahwa dermaga tersebut dibuat oleh PT ARTA Samudera Pasifik
- Bahwa saksi tidak menerima uang setiap kali kapal masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal milik siapa;
- Bahwa yang membawa kapal tersebut dari Pekalongan adalah Bos Yuli (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa kapal tersebut ditambat di PT ARTA Samudera Pasifik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2017, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Foto copy Pengaduan Atas Laporan Polisi Perkara Pidana, telah dimaterai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti T.I-2 ;
3. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 14 Juni 2016, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Foto copy Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK tanggal 14 Juni 2016, telah dimaterai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Foto copy Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Muat (SIKPI-PP) Nomor : 15.14.0001.02.43574 atas nama pemilik YULIN, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-5 ;
6. Foto copy Sertifikat kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan untuk kapal TERUS JAYA-16, tertanggal 21 Juli 2014, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-6
7. Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri No.1997/Fp kapal TERUS JAYA 16 tertanggal 29 November 2013, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-7 ;
8. Foto copy Pas Besar kapal Terus Jaya 16 tertanggal 30 Desember 2013, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-8 ;
9. Foto copy Akta Pendaftaran Nomor : 9948 tanggal 20 Desember 2013 mengenai kapal motor bernama TERUS JAYA 16, telah dimaterai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti T.I-9;
10. Foto copy Akta No. 03 Pendirian PT Arta Samudera Pasifik tertanggal 10 Juli 2012, telah dimaterai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti T.I-10 ;

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor :
26.14.0001.01.47305 untuk kapal GABUNGAN JAYA MINA, milik dari YULIN,
tertanggal 16 April 2015, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan
aslinya diberi tanda bukti T.I-11 ;
12. Foto copy Surat Ukur International (1969) International Tonnage Certificate
(1969) No : 1121/FP untuk kapal GABUNGAN JAYA MINA, tertanggal 26
Nopember 1999, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya
diberi tanda bukti T.I-12;
13. Foto copy Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan untuk
kapal GABUNGAN JAYA MINA, tertanggal 15 April 2015, telah dimaterai
cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T.I-13
14. Foto copy Pas Besar kapal GABUNGAN JAYA MINA tertanggal 04 Desember
2013, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda
bukti T.I-14 ;
15. Foto copy Grosse Akte Pendaftaran Kapal No.4394 tanggal 7 Desember
1999 kapal GABUNGAN JAYA MINA, telah dimaterai cukup dan tanpa
aslinya diberi tanda bukti T.I-15 ;
16. Foto copy Surat Pencabutan Perkara/ Kasus tertanggal 19 Desember 2017,
telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti
T.I-16 ;
17. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi/ Pengaduan Nomor :
STTLP/180.a/II/2018, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan
aslinya diberi tanda bukti T.I-17 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga telah
mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yang masing-masing telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah/ janji menurut agamanya, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD ABU HAINI

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PT ARTA Samudera Pasifik karena saksi pernah bekerja di situ;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja di PT ARTA Samudera Pasifik adalah Bos besar Candrawan ;
- Bahwa PT ARTA Samudera Pasifik didirikan sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT ARTA Samudera Pasifik tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat I sebagai apa diperusahaan PT ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa setahu saksi, kapal KM Gabungan Jaya Mania milik dari Yulin ;
- Bahwa Yulin dan Tergugat I ada hubungan keluarga yaitu kakak beradik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kapal tersebut;
- Bahwa setahu saksi asset Tergugat II dikuasakan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu KM Gabungan Jaya Mina diparkir di dermaga PT ARTA Samudera Pasifik sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal diparkir ada biaya tambat;
- Bahwa kapal KM Gabungan Jaya Mina adalah milik dari Yulin;
- Bahwa Tergugat I keluar dari perusahaan tahun 2017 ;
- Bahwa sejak bos besar keluar dari perusahaan, kapal masih diparkir di PT ARTA Samudera Pasifik ;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu kapal KM Gabungan Jaya Mina tidak lagi diparkir di PT ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa sekarang kapal tersebut diiparkir di dermaga Angkatan laut ;
- Bahwa saksi tahu dengan kapal KM Terus Jaya 16;
- Bahwa setahu saksi kapal tersebut tidak beroperasi lagi sejak adanya moratorium tahun 2014;
- Bahwa kapal tersebut milik dari Yulin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal tersebut masih ada di dermaga;

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar kalau kapal KM Terus Jaya 16 ada dijamin;
- Bahwa saksi tidak tahu dermaga di PT ARTA Samudera Pasifik milik siapa;
- Bahwa saksi ada di Bitung sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat ada membeli tanah untuk pelabuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Tergugat I dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi AMRIANA THALIB

- Bahwa di antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tambatan kapal;
- Bahwa saksi bekerja di PT ARTA Samudera Pasifik sejak tahun 2013 sebagai HRD yang bertugas mengontrol kapal yang ada di PT ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa saksi tahu kapal Terus Jaya 16;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah YULIN;
- Bahwa YULIN adalah adik Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal dibawa dari mana;
- Bahwa saksi tahu kapal itu milik YULIN karena saksi melihat di dalam dokumen kapal atas nama YULIN;
- Bahwa Direktur PT ARTA Samudera Pasifik adalah Teddy (Penggugat);
- Bahwa Komisarisnya adalah Candrawan (Tergugat I);
- Bahwa managernya Ibu Aisyah;
- Bahwa kapal Terus Jaya 16 diparkir dan tidak bisa jalan sejak ada moratorium dari Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2013;
- Bahwa KM Gabungan Jaya Mina diparkir di pelabuhan AL;

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kapal-kapal lain yang bongkar muat di dermaga PT. ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal-kapal tersebut dikenakan biaya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pemilik saham perusahaan yaitu Komisaris yaitu Candrawan (Tergugat I) sebesar 60 % dan 40 % kepada PT.ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa saksi tahu karena ada pengakuan dari Tergugat I;
- Bahwa sekarang Tergugat I tidak lagi menjabat sebagai Komisaris PT.ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris PT.ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi TIRSO MAMADOA yang diajukan oleh Penggugat karena kami sama-sama bekerja di PT. ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa kapal KM Terus Jaya 16 **diparkir** pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah dari dermaga yang didirikan PT ARTA Samudera Pasifik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saham PT ARTA Samudera Pasifik sudah dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Tergugat I dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan pokok perkara, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Maret 2018, demikian juga Tergugat I telah pula mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Maret 2018, dimana keseluruhan Kesimpulan *a quo* terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak *in litis* tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara gugatan ini, juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari Gugatan dan Replik, maka yang menjadi pokok dalil Penggugat sebagai dasar tuntutan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Selaku Direktur PT.Arta Samudera Pasifik menggugat Tergugat I, II untuk Kepentingan PT.Arta. Samudera Pasifik juga bertindak guna kepentingan diri sendiri;
- Bahwa PT.Arta Samudera Pasifik bergerak di bidang usaha Pengelolaan Ikan Beku *Cold Storage* dan Dermaga sesuai Keputusan Walikota Bitung No.139 Tahun 2012 tertanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa Tergugat 11 memiliki 2 (Dua) Kapal Ikan yang diberi nama :
 - KM.Gabungan Jaya Mina, Tanda Selar GT.87 No.1121/PP
 - KM.Terus Jaya 16, Tanda Selar GT 55 No.1997/PP
- Bahwa Kedua Kapal Tergugat II tersebut terurai di atas

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar / mangkal di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik Sejak Bulan Januari Tahun 2013 sampai sekarang ini, untuk KM.Gabungan Jaya Mina tanpa izin dan setahu Penggugat sudah ditarik Tergugat I Sejak Tanggal 19 Juli 2017 atas Perintah Tergugat II;

- Bahwa kedua Kapal Tergugat II tersebut bersandar / mangkal di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik milik Penggugat Sejak Bulan Januari 2013 sampai ditarik Tanggal 19 Juli 2017 untuk Kapal Motor Gabungan Jaya Mina sedangkan Kapal Motor Terus Jaya 16 sampai saat ini masih berada di Dermaga milik Penggugat, lamanya dihitung untuk Kapal Motor Gabungan Jaya Mina menggunakan Dermaga Penggugat Sejak Bulan Januari 2013 sampai dengan ditarik Bulan Juli 2017 sudah selama 4 Tahun 6 Bulan = 1640 Hari, Sedangkan untuk Kapal Motor Terus Jaya 16 sampai sekarang ini masih berada di Dermaga Penggugat sudah selama 4 Tahun 7 Bulan = 1670 Hari;
- Bahwa Penggunaan Dermaga milik Penggugat untuk 2 (Dua) Buah Kapal milik Tergugat II KM.Gabungan Jaya Mina Selama 1640 Hari dan untuk KM.Terus Jaya 16 Selama 1670 Hari dan belum dibayar Tergugat II Kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa setelah dipelajari Jawaban dan Duplik, maka yang menjadi dalil pokok bantahan dari Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I juga memiliki hak atas Dermaga tempat sandar Kapal tersebut karena Tergugat I adalah sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik dan Penggugat adalah sebagai Direktur;
- Bahwa semua aset yang ada pada PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I bukan hanya milik dari Penggugat saja termasuk Dermaga PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga;

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena semua aset PT. Arta Samudra Pasifik merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I maka Tergugat I berhak menggunakan Dermaga PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga karena uang dari hasil pembelian tanah dan pembuatan dermaga tersebut adalah uang perusahaan yang merupakan milik dari Penggugat dan Tergugat I sebagai Direktur dan Komisaris PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga yang merupakan pemilik dan pemegang saham;
- Bahwa dengan demikian oleh karena semua aset adalah milik bersama antara Tergugat I dan Penggugat maka Tergugat I berhak menaruh Kapal milik Tergugat II untuk bersandar di Dermaga tersebut karena sampai dengan Tergugat II mengundurkan diri sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik saham yang ada pada PT. Arta Samudra Pasifik belum dilakukan pembagian saham antara Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sewa terhadap Kapal milik Tergugat II yang bersandar di Dermaga milik dari PT. Arta Samudra Pasifik adalah sangat keliru dan sangat tidak beralasan hukum karena sampai dengan Tergugat I mengundurkan diri sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik belum pernah dilakukan pembagian saham maka dengan demikian semua aset yang dimiliki oleh PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan juga milik dari Tergugat I sehingga dalil Penggugat sebagaimana dalam posita angka (8), (9) dan (10) tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1. sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi TIRSO MAMADOA dan saksi YAXEN MANDOKA, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-17 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi MUHAMAD ABU HAINI dan saksi AMRIANA THALIB;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat para pihak dalam perkara ini yang tidak mengandung bantahan dari para pihak yang bersengketa, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat (TEDY) adalah Direktur PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK serta pemilik dari 400 (empat ratus) lembar saham dalam Perseroan dan Tergugat I (CANDRAWAN) adalah Komisaris PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK serta pemilik 600 (enam ratus) lembar saham dalam Perseroan, sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK tanggal 10 Juli 2012 Nomor 03;
- Bahwa kapal-kapal yang merupakan milik dari Tergugat II YULIN, yakni :
 - KM.Gabungan Jaya Mina, Tanda Selar GT.87 No.1121/PP;
 - KM.Terus Jaya 16, Tanda Selar GT 55 No.1997/PP; BBersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik;
- Bahwa PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK memiliki Dermaga :

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : Jetty

Ukuran : (60x6) m2

Konstruksi : beton

Kedalaman : - 4 m LWS

Dengan peruntukan sebagai fasilitasi sandar/ tambat kapal/ tongkang ukuran maksimum 30 GT, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :

KP 130 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Industri Hasil Perikanan PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK, yang acara pokoknya :

- Persetujuan Jual Beli Saham :
- Persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi;

Sebagaimana termuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK No 16 tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penggunaan Dermaga milik Penggugat untuk 2 (dua) buah kapal milik Tergugat II KM.Gabungan Jaya Mina dan selama 1640 hari dan untuk KM.Terus Jaya 16 selama 1670 hari dan belum dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari unsur-unsur yang bersifat kumulatif (harus terpenuhi semuanya) yaitu sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi para korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang bersifat kumulatif (harus terpenuhi semuanya) tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni saksi TIRSO MAMADOA pada pokoknya menerangkan bahwa kapal KM.Gabungan Jaya Mina bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik sejak Tahun 2012 dan KM.Terus Jaya 16 bersandar di Dermaga milik dari PT.Arta Samudera Pasifik Sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tergugat I yakni MUHAMAD ABU HAINI dan saksi AMRIANA THALIB menerangkan bahwa KM.Gabungan Jaya Mina sudah tidak lagi bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik sejak 3 (tiga) bulan lalu, sedangkan KM.Terus Jaya 16, bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik dan tidak beroperasi lagi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati bukti T.I-5 berupa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Pelabuhan Pangakalan ke Pelabuhan Muat (SIKPI-PP) Nomor : 15.14.0001.02.43574 kapal Terus Jaya 16, dihubungkan dengan bukti T.I-6 berupa Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan untuk kapal TERUS JAYA-16 tertanggal 21 Juli 2014, bukti T.I-7 berupa

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Dalam Negeri No.1997/Fp kapal TERUS JAYA 16 tertanggal 29 November 2013 serta bukti T.I-8 berupa Pas Besar kapal TERUS JAYA 16 tertanggal 30 Desember 2013 dan bukti T.I-9 berupa Akta Pendaftaran Nomor : 9948 tanggal 20 Desember 2013 kapal motor bernama TERUS JAYA 16, didukung pula oleh keterangan saksi Tergugat I yakni saksi MUHAMAD ABU HAINI dan saksi AMRIANA THALIB maka diketahui bahwa KM.TERUS JAYA 16 adalah milik dari YULIN (Tergugat II *in casu*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti T.I-11 berupa Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor : 26.14.0001.01.47305 untuk kapal GABUNGAN JAYA MINA tertanggal 16 April 2017, dihubungkan dengan bukti Surat Ukur International (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 1121/FP untuk kapal GABUNGAN JAYA MINA tertanggal 26 Nopember 1999, bukti T.I-3 berupa Sertifikat kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan untuk kapal GABUNGAN JAYA MINA tertanggal 15 April 2015 serta bukti T.I-14 berupa PAS BESAR kapal GABUNGAN JAYA MINA tertanggal 04 Desember 2013 dan bukti T.I-15 berupa Grosse Akte Pendaftaran Kapal No.4394 tanggal 7 Desember 1999 kapal GABUNGAN JAYA MINA, didukung pula oleh keterangan saksi Tergugat I yakni MUHAMAD ABU HAINI dan saksi AMRIANA THALIB, maka diketahui bahwa KM.GABUNGAN JAYA MINA adalah milik dari YULIN (Tergugat II *in casu*);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa KM. TERUS JAYA 16 dan KM.GABUNGAN JAYA MINA yang merupakan milik dari Tergugat II (YULIN), telah dilabuhkan/ ditambatkan di dermaga milik PT.Arta Samudera Pasifik yang diperuntukan sebagai fasilitasi sandar/ tambat kapal/ tongkang ukuran maksimum 30 GT, namun selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Munir Fuady, SH, MH, LLM menguraikan bahwa sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, SH, MH, LLM, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta:2010, hal. 11):

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikann kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang identik dengan bukti T.I-11 berupa Akta No. 03 Pendirian PT Arta Samudera Pasifik tertanggal 10 Juli 2012 maka diketahui bahwa Penggugat (TEDY) adalah Direktur PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK serta pemilik dari 400 (empat ratus) lembar saham dalam Perseroan dan Tergugat I (CANDRAWAN) adalah Komisaris PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK serta pemilik 600 (enam ratus) lembar saham dalam Perseroan, sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK tanggal 10 Juli 2012 Nomor 03;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arta Samudera Pasifik No.16 tanggal 14 Juni 2016, maka diketahui pula bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK, yang acara pokoknya :

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Jual Beli Saham :
- Persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan
- Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi;

Sebagaimana termuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK No 16 tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum, bahwa Tergugat II YULIN selaku pemilik dari KM. TERUS JAYA 16 dan KM.GABUNGAN JAYA MINA yang berlabuh/ ditambatkan di dermaga milik PT.Arta Samudera Pasifik, bukanlah orang yang termasuk sebagai pengurus, *in casu* Direksi maupun Dewan Komisaris yang sekaligus pemilik saham di dalam PT. ARTA SAMUDERA PASIFIK, baik sejak didirikan PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK berdasarkan Akta No. 03 Pendirian PT Arta Samudera Pasifik tertanggal 10 Juli 2012 sampai dengan dilakukannya perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arta Samudera Pasifik No.16 tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Dermaga milik dari PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK dengan klasifikasi sebagai berikut :

Type : Jetty

Ukuran : (60x6) m2

Konstruksi : beton

Kedalaman : - 4 m LWS

Diperuntukan sebagai fasilitas sandar/ tambat kapal/ tongkang ukuran maksimum 30 GT, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 130 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Industri Hasil Perikanan PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK, maka oleh karena

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II YULIN selaku pemilik dari KM. TERUS JAYA 16 dan KM.GABUNGAN JAYA MINA yang berlabuh/ ditambatkan di dermaga milik PT.Arta Samudera Pasifik, bukanlah orang yang termasuk sebagai pengurus, *in casu* Direksi maupun Dewan Komisaris, sekaligus pemilik saham di dalam PT. ARTA SAMUDERA PASIFIK dan selama persidangan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum di antara Tergugat II YULIN selaku pemilik dari KM. TERUS JAYA 16 dan KM.GABUNGAN JAYA MINA dengan PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK, dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa KM. Gabungan Jaya Mina, Tanda Selar GT.87 No.1121/PP dan KM.Terus Jaya 16, Tanda Selar GT 55 No.1997/PP Bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik, bukan untuk kepentingan sendiri dari PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK dan tidak sesuai dengan peruntukan dermaga *a quo*, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 130 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Industri Hasil Perikanan PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK (*Vide* bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I di dalam Jawabannya membantah dan mendalilkan bahwa Tergugat I juga memiliki hak atas Dermaga tempat sandar Kapal tersebut karena Tergugat I adalah sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik, sehingga semua aset yang ada pada PT. Arta Samudra Pasifik adalah merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan bukan hanya milik dari Penggugat saja termasuk Dermaga PT. Arta Samudra Pasifik yang terletak di Aertembaga, namun telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa KM. TERUS JAYA 16 dan KM.GABUNGAN JAYA MINA adalah milik dari Tergugat II, hal mana sejalan dengan pengakuan Para Tergugat di dalam Jawabannya pada posita angka 3 (tiga) yang menyatakan "Bahwa Tergugat I hanya sebagai penjaga kapal milik

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II yaitu KM.GABUNGAN JAYA MINA dan KM.TERUS JAYA 16 seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena bukan sebagai pemilik kapal” dan selama dalam persidangan, Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum di antara Tergugat II YULIN selaku pemilik dari KM. TERUS JAYA 16 dan KM.GABUNGAN JAYA MINA dengan PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK sebagaimana telah di pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perihal dalil bantahan Para Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa oleh karena semua aset adalah milik bersama antara Tergugat I dan Penggugat maka Tergugat I berhak menaruh Kapal milik Tergugat II untuk bersandar di Dermaga tersebut karena sampai dengan Tergugat I mengundurkan diri sebagai Komisaris pada PT. Arta Samudra Pasifik saham yang ada pada PT. Arta Samudra Pasifik belum dilakukan pembagian saham antara Tergugat II dan Penggugat, di dalam persidangan tidak ada bukti saksi maupun surat yang dapat membuktikan dalil bantahan para Tergugat tersebut, namun sebaliknya berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Arta Samudera Pasifik No.16 tanggal 14 Juni 2016, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK, yang menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Menyetujui Jual Beli Saham :

1. Milik Tuan CANDRAWAN, sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) saham dalam Perseroan kepada tuan TEDY;
2. Milik tuan CANDRAWAN, sebanyak 30 (tiga puluh) saham dalam Perseroan kepada tuan MOLOD HAKIM;

Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

1. Tuang TEDY, sebanyak 970 (Sembilan ratus tujuh puluh) saham atau sebesar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah- Rp 970.000.000,-

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuan MOLOD HAKIM, sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau sebesar Tiga puluh juta rupiah- Rp 30.000.000,-

Jumlah 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

II. Menyetujui untuk merubah susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

- a. Memberhentikan dengan hormat Direksi dan Komisaris Perseroan yang ada dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan mereka kepada Perseroan, oleh karena Direksi di satu pihak dan para pemegang saham di lain pihak tidak mempunyai tuntutan/ gugatan berupa apapun, maka dengan ini mereka saling memberikan pelunasan dan pembebasan (*Acquit et decharge*) berupa akta ini, sejauh hal tersebut ternyata dalam buku-buku Perseroan dan kepada Komisaris Perseroan dibebaskan dari tugas pengawasan atas Direksi Perseroan;

- b. Mengangkat Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut :

Direktur : Tuan TEDY

Komisaris : Tuan MOLOD HAKIM

Pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan berlaku terhitung mulai Rapat tersebut ditutup.

III. Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan;

Dengan demikian, perihal pembagian saham telah jelas diatur di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK No 16 tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat kesalahan dari Tergugat II YULIN selaku pemilik dari KM. TERUS JAYA 16 dan KM.GABUNGAN JAYA MINA

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak memerintahkan Tergugat I atau setidaknya tidaknya membiarkan KM. Gabungan Jaya Mina dan KM.Terus Jaya 16 bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik bukan untuk kepentingan PT.Arta Samudera Pasifik sendiri dan tanpa membayar uang tambat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Direktur PT.Arta Samudera Pasifik, karena Tergugat II telah melanggar kewajiban hukumnya yang seharusnya membayar uang tambat dan melanggar hak subjektif Penggugat yang seharusnya menerima pembayaran uang tambat atas kapal-kapal tersebut;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada bukti P-12 berupa *Invoice* tertanggal 26 Februari 2018, maka diketahui bahwa lamanya KM.Gabungan Jaya Mina bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik yaitu sejak 16 Juni Tahun 2016 sampai dengan 19 Juli 2017 atau selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari sedangkan KM.Terus Jaya 16 bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik Sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 26 Februari 2018 atau selama 1883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat, berupa biaya tambat dari KM.Gabungan Jaya Mina yang bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik sejak 16 Juni 2016 sampai

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 19 Juli 2017 atau selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari dan KM.Terus Jaya 16, yang bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 26 Februari 2018 atau selama 1883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) hari, dengan tarif per hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P-12 berupa *Invoice* tertanggal 26 Februari 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, sehingga totalnya menjadi sebesar 1.141.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta rupiah), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), beralasan hukum pula untuk dikabulkan, sebagaimana telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Penggugat (TEDY) adalah Direktur PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK yang memiliki Dermaga untuk kapal-kapal, yang diperuntukan sebagai fasilitasi sandar/ tambat kapal/ tongkang ukuran maksimum 30 GT, sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 130 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Industri Hasil Perikanan PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK (*Vide* bukti P-1 dan P-3), dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 98 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, *in casu* Penggugat TEDY alias ASO, dapat bertindak mewakili PT.ARTA SAMUDERA PASIFIK di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Sita Jaminan Penggugat menurut hemat Majelis Hakim tidak ada urgensinya dan hanya sangat eksepsional untuk dapat dikabulkan dan selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah melakukan tindakan sementara berupa

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakan sita jaminan, oleh karenanya terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 191 Rbg/ Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) tentang penjatuhan Putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Direktur PT.Arta Samudera Pasifik, memiliki Dermaga yang diperuntukan sebagai fasilitas sandar/ tambat kapal/ tongkang ukuran maksimum 30 GT;
3. Menyatakan penggunaan dermaga milik PT.Arta Samudera Pasifik oleh 2 (Dua) buah Kapal milik Tergugat II, yakni KM.Gabungan Jaya Mina selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KM.Terus Jaya 16 selama 1883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) hari, yang belum dibayar biaya tambatnya oleh Tergugat II Kepada Penggugat selaku Direktur PT.Arta Samudera Pasifik adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar penggunaan dermaga kepada Penggugat selaku Direktur PT.Arta Samudera Pasifik untuk KM.Gabungan Jaya Mina yang bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik sejak 16 Juni 2016 sampai dengan 19 Juli 2017 atau selama 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hari dan KM.Terus Jaya 16 yang bersandar/ ditambatkan di Dermaga PT.Arta Samudera Pasifik Sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 26 Februari 2018 atau selama 1883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) hari, dengan tarif per hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar 1.141.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta rupiah), terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.701.000 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **KAMIS** tanggal **8 MARET 2018** oleh kami **NOVA SALMON,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE SPILKAM MONA,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **15 MARET 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JONGKY RICHARD TUMBEL,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANTHONIE S. MONA,SH

NOVA SALMON,SH

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti

JONGKY R. TUMBEL,SH

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp.
30.000,-		
-	Proses	Rp.
50.000,-		
-	Panggilan	Rp.
710.000,-		
-	Pemeriksaan setempat	Rp.
900.000,-		
-	Redaksi	Rp.
5.000,-		
-	Materai	Rp. _____
6.000,-		
-	Jumlah	Rp.
1.701.000,-	(satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);	

